



PUTUSAN

Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV. Jimshoney Indonesia, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudy Utomo, S.H. dan Jon Parulian Purba, S.H.** Advokat dari Kantor Hukum **Rudy Utomo & Partners Law Firm**, yang beralamat di Jl. Bongo II No. H2, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara-14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat ;**

Lawan :

Agustinus Santoso, Laki-Laki, lahir di Pati, 14 Agustus 1988, NIK: 3318101408880006, yang beralamat di Kutisari Indah Utara VIII/26 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti – bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam register perkara Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.Sby pada tanggal 04 Agustus 2023 yang pada pokoknya berisikan alasan-alasan sebagai berikut :

TERGUGAT MELAKUKAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN PRODUK PADA MEDIA ELEKTRONIK TANPA IZIN DAN MELAKUKAN JUAL BELI LEVEL RESELLER YANG TIDAK SAH DAN TANPA IZIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena sesuai asas *actor sequitur forum rei*, dikarenakan Tergugat tinggal di Surabaya maka masuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Surabaya.
2. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat diketahui mengklaim sebagai reseller resmi dari Penggugat dan melakukan penjualan produk-produk Jimshoney melalui online seperti Instagram, aplikasi Jimshoney Online, website Jimshoney Online dan pada aplikasi shoppee dan Tokopedia tanpa ada persetujuan dan izin dari Penggugat dan selain itu Tergugat juga BUKANLAH reseller resmi dari Jimshoney.
3. Selain itu, Tergugat juga membentuk sistem reseller sendiri dengan berbagai level yaitu level Silver, Platinum, dan Gold tanpa ada pemberitahuan dan izin dari Penggugat dan yang lebih parah lagi Tergugat membuat sistem jual beli level reseller yaitu apabila para reseller ingin mendapatkan level/naik level tertentu maka harus membayar biaya tertentu kepada Tergugat.
4. Bahwa sistem jual beli reseller ini bukan merupakan sistem yang resmi dari Penggugat dan sistem jual beli reseller buatan Tergugat sudah merugikan banyak pihak dan merusak reputasi dan nama baik dari Penggugat karena muncul stigma dari masyarakat atau reseller-reseller bahwa untuk menentukan level di Jimshoney Indonesia adalah didasarkan pada kemampuan membayar bukan pada prestasi penjualan, padahal pada perusahaan Penggugat seluruh penentuan level didasarkan pada prestasi masing-masing
5. Bahwa Tergugat juga melakukan tindakan-tindakan pengiklanan yang merugikan dan meresahkan reseller resmi dari Penggugat yaitu melampirkan link website dan link akun toko online milik Tergugat pada akun-akun online milik reseller resmi dari Penggugat sehingga Tergugat diuntungkan ketika para pelanggan membuka akun-akun milik reseller resmi Penggugat maka disana sudah terdapat link iklan milik Tergugat dan ketika para pelanggan mengakses/mengklik link tersebut maka otomatis akan masuk kepada akun milik Tergugat. Hal ini sangat merugikan dan merugikan reseller resmi dari Jimshoney (Penggugat) dan hal ini merugikan Penggugat karena sebagai perusahaan Penggugat harus melindungi reseller resmi.

Halaman 2 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby



6. Bahwa Tergugat melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas adalah TANPA HAK sehingga secara langsung mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 (1 Tahun) dan atas pengakuan Tergugat setiap tahun penghasilan dari Tergugat adalah Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), yang mana pengasilan tersebut dihasilkan dari perbuatan melawan hukum sehingga bukanlah hak dari Tergugat melainkan hak dari Penggugat.
8. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan “**unsur adanya perbuatan melawan hukum**” **dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen** dan pengertian perbuatan yang melawan hukum secara luas ini sudah diakui dan diterapkan dalam dunia hukum di Indonesia sehingga saat ini perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut harus diartikan sebagai **berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :**
 - **Hak Subyektif orang lain.**
 - Kewajiban hukum pelaku.
 - Kaedah kesusilaan.
 - **Kepatutan dalam masyarakat**
9. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 4, 5, dan 6 posita Gugatan, Tergugat telah melakukan perbuatan menjual melalui online, membuat iklan pada akun milik orang lain dan mengaku-ngaku sebagai reseller resmi dari Penggugat tanpa hak/izin dari Penggugat, yang mana perbuatan tersebut jelas melanggar **hak subjektif dari Penggugat dan melanggar kepatutan dalam masyarakat.**
10. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut jelas menimbulkan kerugian langsung (kausalitas) bagi Penggugat yaitu seluruh penghasilan yang diperoleh Tergugat tersebut bukanlah milik dari Tergugat karena diperoleh dengan melanggar hak subjektif dari Penggugat dan melanggar kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena



itu, Penggugat sudah dirugikan secara material sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

11. Bahwa selain kerugian materil yang secara nyata telah dialami Penggugat tersebut di atas, perbuatan Tergugat juga sudah menimbulkan kerugian secara immateril karena atas perbuatan-perbuatan tersebut telah **mencemarkan nama baik** dari Penggugat dikalangan reseller-reseller yang tidak resmi (masyarakat) yang dimintai uang oleh Tergugat, menimbulkan tekanan pada Penggugat dan reseller resmi karena permasalahan ini juga dibawa keranah pidana dan dibuatkan Laporan Polisi oleh Tergugat dengan dasar laporan yang tidak jelas (laporan pidana tersebut sudah kurang lebih 3 tahun tidak berjalan-diduga tidak ada alat bukti). Laporan polisi tersebut dibuat untuk menekan Penggugat serta permasalahan ini juga sudah menimbulkan biaya hukum yang digunakan untuk membayar jasa hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak dapat dihitung, namun untuk mengkongkritkan gugatan *a quo*, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
12. Bahwa untuk memastikan Tergugat membayar biaya ganti rugi sebagaimana dalam gugatan, maka Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan atas Gugatan ini dan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorad*).;
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan atas pengakuan dari Tergugat, maka dapat dijatuhkan sita jaminan untuk aset-aset milik Tergugat diantaranya adalah tanah dan bangunan di Jalan Kutisari Indah Utara VIII/26 Surabaya serta aset lainnya baik bergerak atau tidak bergerak yang jumlahnya dapat mengakomodir jumlah ganti rugi dalam Gugatan *a quo*.
14. Dikarenakan dalam gugatan ini, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan di Jalan Kutisari Indah Utara VIII/26 Surabaya, serta atas aset-aset Tergugat minimal senilai tuntutan ganti rugi material dan immateril dalam Gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan atas Gugatan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga setiap sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan di Jalan Kutisari Indah Utara VIII/26 Surabaya serta atas aset-aset Tergugat minimal senilai tuntutan ganti rugi material dan immateril dalam Gugatan ini.
7. Menyatakan bahwa putusan atas Gugatan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorad*).
8. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir di persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan untuk **Tergugat** hadir Kuasanya yaitu Hermawan Benhard, SH. Dan Thody Daniel S.W.W Manurung S.H. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "HBM" LAW OFFICE , beralamat di



Jl. Kartini No. 30 Surabaya. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I Made Subagia Astawa, SH., MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator, namun usaha damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 25 September 2023, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban / Sanggahan tertanggal 01 Nopember 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali hal – hal yang secara tegas dan tersurat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa sesuai ***pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHP***erdata yang menyatakan ,”Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa ***DIWAJIBKAN*** membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “.

GUGATAN PREMATUR (Niet Ontvankaelijke verklaard) .

1. bahwa gugatan para penggugat setelah di cermati Tergugat dari posita dan petitum Gugatan penggugat adalah Prematur sesuai dengan Posita nomor 11 terungkap dalam pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Jatim sesuai nomor : nomor : LP /B/287/V/2023/SPKT/Polda jawa Timur ,SP Sidik nomor SP.Sidik / 195/IX/RES .1.18/2023 Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 15 September 2023 sesuai dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP an Pelapor Tergugat melaporkan Terlapor (Penggugat) (Dalam Penyidikan) (vide :bukti surat kami ajukan saat pembuktian) dan sekarang sudah naik dari penyelidikan naik menjadi Penyidikan dan melihat fakta fakta dan peristiwa hukum tersebut harusnya Penggugat berupaya untuk



membuktikan dirinya tidak terbukti melakukan Tindak pidana sesuai dengan laporan dari Tergugat dalam bentuk terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)dari Polda jatim selanjutnya melakukan Gugatan sehingga gugatan penggugat tidak disimpulkan merupakan Gugatan yang Prematur dan gugatan hanya mengalihkan dan atau niat menanguhkan kejaran dan Jeratan Pidana sesuai dengan laporan Polisi Tergugat terhadap Penggugat mohon majelis hakim pemeriksa perkara menolak dan atau setidaknya memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke verklaard*)

Penggugat tidak mempunyai Legal Standing yang jelas dan kabur

1. Bahwa penggugat dalam memposisikan diri sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan kabur dikarenakan posisi penggugat adanya dua subyek hukum dan dualisme jabatan tapi menjadi satu sebagai penggugat (sesuai dengan gugatan penggugat di halaman depan gugatan yang berbunyi “ ***CV Jimshonney Indonesia suatu badan Usaha dan Tunduk pada hukum Indonesia yang secara administrasi berkedudukan di Jakrta selatan dan dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yang bernama Hanny dalam Jabatannya sebagai Direktur dan Sherly Octavia selaku Persero Komanditer sehingga Keduanya bertindak untuk dan atas nama CV Jimshoney Indonesia*** “ . Didalam Persero Comanditer seharusnya menurut UU Perseroan yang bertindak kedalam keluar Perseroan Komanditer adalah cukup direktur saja sebagai sekutu aktif dan Tidak benar anggota Perseroan Komanditer yang merupakan sekutu Pasif melakukan juga dan bertindak secara hukum melakukan upaya hukum perdata berupa gugatan dalam hal ini jelas sudah melanggar aturan UU perseroan siapa subyek hukum (***Recht person***) dan (***Naturlijk Person***) menjadi tidak jelas sebagai apa, bertindak sebagai apa dalam perkara ini dan dasar dasar syarat gugatan secara Formil juga sudah dilanggar dan terkesan gugatan penggugat terkait subyek subyek hukum hukumnya dalam legal standingnya menjadi tidak jelas dan kesemuanya Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obsur Libbel) dan mohon majelis hakim menolak gugatan penggugat dan atau memutuskan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima .

Gugatan penggugat kurang pihak (plurium Litis Concoortium)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para penggugat sangat tidak jeli dan terkesan asal menggugat dikarenakan para penggugat harus tahu bahwa dalam peristiwa hukum dan hubungan hukum yang mana terjadi sengketa hukum saat ini subyek subyek hukum bukanlah hanya Tergugat saja akan tetapi menurut fakta fakta hukumnya dalam peristiwa sengketa ada subyek subyek hukum yang masuk dan ada didalamnya serta tidak ditarik juga sebagai Para Tergugat yaitu istri Tergugat dan adik ipar kandung Tergugat dan BCA(Hak Tanggungan) karena penggugat memasukan dalam Provisi ,melihat dan mengamati gugatan penggugat sudah terang benderang Gugatan Penggugat Kurang pihak dan terkesan membuat gugatan asal asalan dan tidak berdasarkan kepada fakta fakta dan peristiwa hukum serta subyek subyek hukum di dalam gugatan penggugat dan tidak memenuhi syarat syarat sebuah Gugatan (Syarat Fomil Gugatan) maka Mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan penggugat dan setidaknya memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Bahwa dalil dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat benar benar tidak Relevan dan tidak tepat dan benar serta sangat tidak sesuai dengan fakta fakta hukum dan peristiwa hukum yang sebenarnya maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah terurai dalam eksepsi Tergugat di atas dianggap terurai dan terulang kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal – hal yang secara tegas dan tersurat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik dan merupakan reseller atau seseorang yang membeli barang dari Tergugat dengan cara pesan melalui website tergugat dan memesan barang barang produk sesuai apa yang diinginkan oleh pembeli yaitu Tergugat dan Tergugat langsung membayar kontan dengan cara transfer dan tidak berhutang kepada Penggugat .

Halaman 8 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sesuai point jawaban tergugat pada nomor 3 secara tegas dan fakta fakta hukumnya Tergugat adalah membeli barang kepada penggugat dengan cara pesan barang melalui website Penggugat dan setelah sepakat barang dibayar melalui transfer kepada Penggugat dan oleh Penggugat barang dikirim ke alamat Tergugat dan tidak jauh berbeda seseorang memesan barang di **Shopi ,Lazada (pembelian secara online)** dibayar lunas melalui transfer barang diterima sesuai pesanan oleh si pemesan barang .
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat bukan Reseler,Tanpa hak kesemuanya itu adalah tidak benar karena Tergugat sudah memberikan dali dali sesuai point nomor 4 bahwa Tergugat adalah pemesan barang kepada Penggugat dengan cara pemebelian barang dipesan dahulu oleh Tergugat kepada Penggugat dan tertuang berapa nilai pemebelian barang tersebut dan ditransfer oleh Tergugat ke rekening Penggugat dan Tergugat terima barang dan tidak ada larangan secara UU yang berlaku di NKRI untuk dijual lagi oleh Tergugat kepihak manapun dengan cara cara apapun kepada pihak lain jadi melihat hal ini secara Terminologi Bahasa jelas Tergugat adalah **Reseler: dengan arti yaitu Menjual kembali dan pemebelian transaksi tidak melawan hukum,melawan hak orang lain** dan karena UU pun tidak ada mengatur tentang aturan aturan reseler (**dijual kembali**) larangan larangannya secara pertauran perundang undangan yang berlaku di negara Indonesia jadi Gugatan penggugat ini terkesan mengada ada ada dan asal asalan dengan menuduh tanpa dasar dasar yang berlandaskan Undang undang dan atau aturan lainnya sehingga mohon Majelis hakim Pemeriksa perkara menolak gugatan penggugat dan atau memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima .
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat nomor 5 bahwa Tergugat tidak pernah berbuat untuk merugikan Penggugat dan banyak pihak repuatasi penggugat nama baik penggugat karena muncul stigma masyarakat (sesuai tuduhan penggugat) dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas dan tidak ada satu tindakan dan perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat dalam hal ini sesuai fakta fakta hukum dan peristiwa hukum serta hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hanyalah pembeli/pengorder pemesan barang dan reseler



(menjual kembali) dan tata cara transaksinya adalah Tergugat pesan atau order barang dengan spek jenis jenis barangnya kepada Penggugat melalui website penggugat dan kemudian Tergugat membayar seluruh barang yang dipesan dibayar lunas kontan dengan cara transfer ke rekening perusahaan penggugat dan barang dikirimkan ke Tergugat .Jadi dari melihat Fakta fakta hukumnya dan persitiwa huklumnya Perbuatan apa yang dilanggar melanggar Hukum dan UU sehingga merugikan Penggugat .Dalam hali ini semakin jelas bahwa gugatan penggugat asal asalan dan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil Dalilnya serta tidak beralasan berdasarkkan hukum maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan penggugat dan memutuskan Gugatan

7. Bahwa point posita penggugat nomor 7 Tergugat membantah dan menolak dengan tegas karena perhitungan yang disajikan oleh Penggugat didalam posita gugatan ini adalah hasil perhitungan atas kerugian Tergugat secara fakta fakta hukum dan alat bukti surat pada saat Tergugat melakukan Gugatan terhadap Penggugat dengan nomor Perkara : 1120/Pdt.G/2022/Pn.Sby yang mana Tergugat melakukan gugatan terhadap Penggugat dan adik ipar Tergugat (***Tergugat medalikan dalam ekspsepsi diatas kurang pihak***) dan disertai perhitungan kerugian baik laporan ke Polda jatim dalam laporan Tergugat melaporkan Penggugat dengan nomor laporan polisi : ***LP /B/287/I/2023/SPKT/Polda jawa Timur ,SP Sidik nomor SP.Sidik / 195/IX/RES .1.18/2023 Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 15 September 2023 sesuai dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP an Pelapor Tergugat melaporkan Terlapor (Penggugat) (Dalam Penyidikan)*** . dan sekarang sudah naik ke penyidikan dan perhitungan yang disajikan oleh penggugat di posita nomor 7 Penggugat adalah Perhitungan kerugian milik Tergugat yang di copi paste oleh Penggugat sehinga tidak jelas secara pasti dan rinciannya karena Gugatan penggugat sifatnya mengada ada dan gugatan asal asalan serta jadi jelas semakin jelas bahwa Gugatan Penggugat mengada ada dan menuduh serta tidak berdasarkan hukum yang ditujukan kepada Tergugat maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara menolak gugatan penggugat dan atau memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil dan tuduhan dari Penggugat bahwa Tergugat berbuat yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain ,kewajiban hukum pelaku kaedah kesusilaan kepatutan masyarakat dalam hal ini Tergugat membantah dan keberatan atas dalil dalil dan tuduhan Penggugat karena Tergugat seperti sudah tertuang diatas jawaban tergugat bahwa Tergugat adalah awalnya pembeli barang melalui online dan Tergugat mengajukan pemesanan ke perusahaan penggugat setelah barang yang dipesan sudah sesuai pesanan maka Tergugat membayar kepada Penggugat dengan cara Tranfer lunas kemudian barang dikirimkan kepada alamat Tergugat dan dalam Peristiwa hukum ini dan hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum dan tanpa hak melanggar subyektif orang lain dan melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat jadi sudah semakin tambah terang dan jelas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Dalil dalinya (sesuai dengan asaz hukum Penggugat wajib membuktikan secara hukum dalili dalinya atau tuduhannya) dan Penggugat Mengada ada dan tidak berlandaskan hukum maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan menolak Gugatan Penggugat dan memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan penggugat nomor 11 terkait tuduhan bahwa Tergugat melaporkan penggugat ke Polda Jatim adalah menekan Penggugat sehingga timbul biaya biaya yang membuat penggugat dirugikan dalam hal ini Tergugat menjadi yakin bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah gugatan asal asalan dan gugatan agar menunda dan atau menanguhkan jeratan pidana Penggugat atas laporan Tergugat kepada Penggugat ke polda jatim sesuai **nomor : LP /B/287/V/2023/SPKT/Polda Jawa Timur ,SP Sidik nomor SP.Sidik /195/IX/RES .1.18/2023 Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 15 September 2023 sesuai dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP an Pelapor Tergugat melaporkan Terlapor (Penggugat) (Dalam Penyidikan)** dan terkait ganti rugi biaya yang diasumsikan oleh Penggugat adalah Tuduhan dan permintaan yang aneh dan mengada ada serta tidak sesuai fakta karena dalam peristiwa hukum sebelumnya Tergugat jelas jelas dirugikan oleh Penggugat karena Penggugat menyebarkan



menyalurkan berita tulisan surat kepada sekumpulan wa para reseler (Pembeli barang) dengan isi muatan mencemarkan nama baik martabat Tergugat d khalayak ramai dan secara logika fakta hukum Tergugatlah yang dirugikan oleh Penggugat dengan Perbuatanya yang akibatnya Tergugat memesan barang kepada pihak pihak lain tidak dipercaya lagi sehingga secara nama baik kepatutan di masyarakat jadi buruk dan hak subyektif tergugat sebagai orang lain dirugikan dan Penggugat malah menantang padahal penggugat lah melaksanakan kewajiban hukum sebagai pelaku dan oleh sebab hal ha tesebut sudah terjadi dan terbukti maka Tergugat dengan berat hati melaporkan penggugat ke polda jatim dan saat ini masih dalam proses penyidikan nomor : **LP /B/287/VI/2023/SPKT/Polda Jawa Timur ,SP Sidik nomor SP.Sidik / 195/IX/RES .1.18/2023 Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 15 September 2023 sesuai dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP an Pelapor Tergugat melaporkan Terlapor (Penggugat) (Dalam Penyidikan)** dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menolak gugatan pengugat dan memutuskan tidak dapat diterima gugatan Penggugat.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas tuduhan dan permintaan kerugian yang tidak sesuai fakta hukum dan berlandaskan hukum sesuai posita gugatan nomor 12 dan nomor 13 yaitu bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak bisa membuktikan dengan jelas dalil dalilnya kepada Tergugat bahwa Penggugat sebagai yang dirugikan dan perbuatan apa sesuai dengan fakta fakta hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan rincian permintaan dihitung darimana jadi jelas gugatan penggugat ini mengada ada dan tidak berlandaskan hukum maka mohon Majelis hakim pemeriksa perkara mengkesampingkan permintaan penggugat atas kerugian yang tidak mendasar dan mohon majelis hakim pemeriksa perkara menolak gugatan penggugat dan memutuskan gugatan penggugat tidak diterima .
11. Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat dan eksepsi tergugat diatas jelas dan terang benderang Penggugat mengajukan gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil dalilnya secara hukum dan akibat Tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan membuat kerugian kepada Tergugat maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara



menolak gugatan penggugat dan memutuskan Gugatan Penggugat
Tidak dapat diterima.

Berdasarkan jawaban dan eksepsi diatas mohon kesemuanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap terulang kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan Tergugat tetap pada dalil dalil jawaban dan eksepsi tersebut dalam pokok perkara ini.

REKONPENSI :

Bahwa sesuai dengan pasal 132 a Jo 132 b ayat 1 Jo pasal 136 HIR dalam hal Rekonpensi, Penggugat Konpensi yang dahulunya sebagai Penggugat Konpensi maka dalam hal Rekonpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi .

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melaporkan Tergugat Rekonpensi atas laporan Tindak Pidana Penyebaran tanpa hak berita distribusi informasi tulisan melalui elektronik yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik di Polda jatim saat ini dalam Penyidikan dan akibat tindakan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang mana Penggugat Rekonpensi tidak bisa mendapatkan barang barang dari pihak lain lagi yang menyebabkan pendapatan penghasilan dari usaha jual beli tersebut terhenti sehingga Penggugat Rekonpensi tidak bisa membayar angsuran hutang di Bank BCA atas aset rumah milik Penggugat Rekonpensi .
2. Bahwa sesuai point butir nomor 1 diatas pada Rekonpensi ,karena merasa dirugikan oleh Perbuatan Tergugat rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi membuat laporan polisi nomor : LP /B/287/V/2023/SPKT/Polda jawa Timur ,SP Sidik nomor SP.Sidik / 195/IX/RES .1.18/2023 Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 15 September 2023 sesuai dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP an Pelapor Tergugat melaporkan Terlapor (Penggugat) (Dalam Penyidikan)
3. Bahwa penggugat Rekonpensi merasa dirugikan baik secara matriil dan imatriil atas Perbuatan para Tergugat Rekonpensi sehingga penggugat Rekonpensi menuntut secara matriil Rp 15.000.000.000,-(Lima Belas Milyard) dan imatriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) dan Tergugat Rekonpensi harus membayar ganti rugi dengan mengganti secara tanggung renteng .



4. Bahwa untuk memastikan Tergugat Rekonsensi membayar biaya ganti rugi sebagaimana dalam Gugatan Rekonsensi ini maka Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp.1.000.000.-/hari (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlamabatan dalam menjalankan putusan atas Gugatan Rekonsensi ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding,kasasi,peninjauan kembali dan Upaya hukum lainnya (**Uitvoerbaar bij voorad**) .
5. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti kuat dan atas pengakuan dari Tergugat Rekonsensi sendiri (Vide Gugatan Kompensi yang diajukan Tergugat Rekonsensi),maka dapat dijatuhkan sita jaminan untuk aset aset milik Tergugat Rekonsensi diantaranya satu buah rumah di Jalan Danau Asri III,Blok III C-4/12,RT/RW:012/013,Sunter Jaya ,Tanjung Priok,Jakarta Utara ,DKI Jakarta yang jumlahnya dapat mengakomodir jumlah Gugatan ganti rugi dalam Rekonsensi a quo.
6. Dikarenakan dalam gugatan Rekonsensi ini, Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi .

Berdasarkan pada uraian uraian,Dasar dasar hukum dan fakta fakta hukum diatas ,mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Tidak dapat Diterima .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya .
2. Menolak Permohonan permohonan yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya .
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

1. Meletakan Sita Jaminan satu buah rumah milik Penggugat/Tergugat Rekonsensi yaitu di jalan Danau Asri III,Blok III C-



4/12,RT/RW:012/013,Sunter Jaya ,Tanjung Priok,Jakarta Utara ,DKI Jakarta serta aset aset Tergugat Rekonsensi minimal senilai tuntutan ganti rugi matriil dan imatriil dalam Gugatan rekonsensi ini .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi matriil sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) secara renteng .
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kerugian imatriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng .
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-/hari untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan Gugatan Rekonsensi ini .
6. Menyatakan sah dan berharga setiap sita jaminan yang diletakan atas tanah dan bangunan di Jalan Danau Asri III,Blok III C-4/12,RT/RW:012/013,Sunter Jaya ,Tanjung Priok,Jakarta Utara ,DKI Jakarta serta aset aset Tergugat Rekonsensi minimal senilai Tuntutan ganti rugi matriil dan imatriil dalam Gugatan Rekonsensi ini .
7. Menyatakan bahwa Putusan atas Gugatan Rekonsensi ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,kasasi,peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (**Uitvoerad bij voorad**) .
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan .

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Nopember 2023, dan atas Replik tersebut telah dianggapi oleh Pihak Tergugat dengan mengajukan Duplik 22 Nopember 2023, dan guna menyingkat uraian putusan, Replik dan Duplik cukup terlampir dalam Berita Acara Persidangan, namun tetap dipertimbangkan dalam Putusan ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta No. 32 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Jimshoney Indonesia tertanggal 14 Oktober 2016, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Akta No. 04 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Jimshoney Indonesia tertanggal 7 Juli 2020, diberi tanda P - 2;
3. Print Out bukti postingan Instagram, diberi tanda P - 3;
4. Print Out Screenshoot AppStore Playstore, diberi tanda P - 4;
5. Print Out Bundel Screenshoot dari aplikasi belanja online shopee, diberi tanda P - 5;
6. Print Out Bundel Screenshoot website dan Print Out Screenshoot Identitas akun media sosial milik Tergugat, diberi tanda P - 6;
7. Print Out bukti laporan dari reseller Jimshoney Indonesia yang resmi a.n. Jesicca dan tag (tautan) di postingan Instagram dan media social lainnya, diberi tanda P - 7;
8. Print Out bukti laporan dari reseller Jimshoney Indonesia yang resmi a.n. Sandra Sojita Prayogo, diberi tanda P - 8;
9. Print Out Screenshoot sistem jual beli level reseller berbayar yang dilakukan oleh Tergugat., diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi Perjanjian tertanggal 6 Januari 2022 antara CV Jimshoney Indonesia dan Sandra Sojita Prayogo, diberi tanda P - 10;
11. Fotokopi Perjanjian RESELLER antara CV Jimshoney Indonesia dan Yessica Isabela, diberi tanda P - 11;
12. Fotokopi Perjanjian RESELLER antara CV Jimshoney Indonesia dan Devi Pratiwi, diberi tanda P - 12;
13. Fotokopi Salinan remi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/Pdt.G/2022/Pn. Sby., tertanggal 29 Maret 2023, diberi tanda P - 13;
14. Fotokopi Sertifikat Merek Jims Honey, diberi tanda P - 14;
15. Fotokopi Surat Pemberian Izin Penggunaan Merek, diberi tanda P - 15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pihak Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Cindy Oktavia Rajagukguk :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidsak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Tergugat BUKAN merupakan reseller resmi dari Jimshoney Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menjadi reseller resmi Jimshoney Indonesia ada perjanjian khusus atau kontrak perjanjian yang dibuat oleh Jimshoney Indonesia dan calon reseller resmi;
- Bahwa didalam perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, harga minimum barang yang akan dijual atau dipasarkan, dll;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ada level atau tingkatan dalam reseller Jimshoney Indonesia yaitu silver, gold, diamond dan bronze dan pada Jimshoney yang resmi level reseller ini tidak diperjualbelikan;
- Saksi menjelaskan ada level reseller yang dijual belikan oleh Tergugat dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan peraturan Jimshoney Indonesia, mengenai naik turun levelnya reseller berdasarkan jumlah/prestasi penjualan;
- Bahwa berdasar keterangan saksi, Tergugat berjualan produk Jimshoney Indonesia melalui Shopee, Tokopedia, Instagram, website dan play store tanpa persetujuan dari Jimshoney yang resmi;
- Bahwa Tergugat menjual produk Jimshoney Indonesia dengan menggunakan cashback;
- Bahwa berdasarkan peraturan Jimshoney Indonesia tidak diperbolehkan untuk menggunakan cash back pada saat menjual produk Jimshoney Indonesia;
- Bahwa ada keluhan dari reseller resmi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana memberikan cash back, melakukan tautan (tag) iklan di website resmi reseller, dan level berbayar tanpa seijin dari reseller resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan merasa dirugikan;
- Bahwa nama Tergugat tidak pernah ada dalam perjanjian kontrak reseller;
- 2. Saksi Devi Pratiwi :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi bergabung menjadi reseller resmi dari tahun 2014;
 - Bahwa saksi ada kontrak antara Jimshoney Indonesia dengan reseller resmi yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - Bahwa ada sistem level pada Jimshoney Indonesia yaitu silver, gold, diamond dan bronze;
 - Bahwa setiap tahun ada perpanjangan kontrak antara Jimshoney Indonesia dengan reseller resmi;
 - Bahwa untuk naik level berdasar dari pencapaian penjualan setiap bulan bukan dengan diperjualbelikan;
 - Bahwa setiap reseller resmi memiliki akun dan password khusus untuk mengakses website Jimshoney Indonesia untuk melakukan pemesanan produk Jimshoney;
 - Bahwa saksi mendapatkan komplain dilapangan atau komplain dari reseller resmi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, seperti menjual level reseller, memberikan cash back, dll;
 - Bahwa Tergugat menjual produk Jimshoney Indonesia melalui Shopee, Tokopedia, website, playstore, intragram tanpa ijin dari Jimshoney yang resmi;
 - Bahwa Tergugat tidak ada kontrak khusus sebagai reseller dengan Jimshoney Indonesia;
 - Bahwa ada perjanjian yang mengatur mengenai minimum harga penjualan atau Harga Eceran Terendah (HET) karena untuk memelihara ekosistem reseller;
 - Bahwa antara reseller resmi yang satu dengan yang lain saling mengenal;
 - Bahwa reseller resmi tidak ada yang melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Tergugat (tidak jual beli level reseller);
 - Bahwa para saksi atau reseller resmi sangat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat;

Halaman 18 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Yessica Isabella :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ada kontrak antara Jimshoney Indonesia dengan reseller resmi yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- Bahwa ada sistem level pada Jimshoney Indonesia yaitu silver, gold, diamond dan bronze;
- Bahwa setiap tahun ada perpanjangan kontrak antara Jimshoney Indonesia dengan reseller resmi;
- Bahwa untuk naik level berdasar dari pencapaian penjualan setiap bulan;
- Bahwa order barang Jimshoney Indonesia melalui website Jimshoney Indonesia;
- Bahwa setiap reseller resmi memiliki akun dan password khusus;
- Bahwa saksi mendapatkan komplain dilapangan atau komplain dari reseller resmi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, seperti menjual level reseller, memberikan cash back, dll;
- Bahwa Tergugat menjual produk Jimshoney Indonesia melalui Shopee, Tokopedia, website, playstore, intragram tanpa izin dari Jimshoney yang resmi;
- Bahwa Tergugat tidak ada kontrak khusus sebagai reseller dengan Jimshoney Indonesia;
- Bahwa ada perjanjian yang mengatur mengenai minimum harga penjualan atau Harga Eceran Terendah (HET) karena untuk memelihara ekosistem reseller;
- Bahwa antara reseller resmi yang satu dengan yang lain saling mengenal;
- Bahwa reseller resmi tidak ada yang melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Tergugat (tidak jual beli level reseller);
- Bahwa para saksi atau reseller resmi sangat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat;

4. Ahli Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH., MH :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Guru Besar Hukum Perdata pada Universitas Sebelas Maret (UNS) ;



- Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yang mewajibkan pihak yang melanggar tersebut memberikan ganti kerugian akibat perbuatannya (Pasal 1365 KUHPerdara). Pada awalnya diartikan secara sempit yakni melanggar undang-undang saja kemudian berkembang melalui hoge raad yaitu perbuatan melawan hukum juga termasuk melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku sendiri, melanggar kesusilaan, atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
- Bahwa Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sendiri yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.
- Bahwa Ilustrasi kasus: ada seseorang yang mengaku sebagai reseller resmi dari suatu produk dan membuat berbagai media penjualan seperti website, shoppe, Instagram, aplikasi dengan menggunakan nama perusahaan produsen produk tersebut tapi orang tersebut bukanlah reseller resmi dan semua tindakannya tidak ada ijin dari perusahaan produsen.
- Bahwa atas ilustrasi kasus tersebut Ahli memberikan pendapat bahwa biasanya antara produsen dan distributor/reseller ada suatu perjanjian dan pada hakikatnya perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak sehingga dalam ilustrasi kasus tersebut jika memang orang yang mengaku-ngaku sebagai reseller tersebut tidak memiliki perjanjian dengan produsen maka orang tersebut telah melanggar hak subjektif dari produsen sehingga ini dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Artinya selama tidak ada perjanjian antara orang tersebut dengan produsen maka orang tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan distribusi produk.
- Bahwa Penjelasan ahli tentang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur bahwa “barang dengan hak distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung”. Dalam hal ini sebenarnya ada 3 pihak yaitu Pemilik



Produk yang memiliki merek, pemegang hak distribusi eksklusif, dan penjual langsung. Orang/pihak yang memiliki hak eksklusif harus ada perjanjiannya dengan pemegang merek terdaftar.

- Bahwa Orang yang mengaku-ngaku sebagai reseller resmi tapi tidak memiliki perjanjian reseller atau perjanjian hak eksklusif dengan produsen adalah orang yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa Jika orang yang memperdagangkan tanpa ada perjanjian resmi sebagaimana dalam ilustrasi diatas dan orang tersebut juga membuat sistem jual beli level reseller padahal sistem jual beli reseller tidak ada pada perusahaan produsen, dan hal itu menimbulkan stigma negatif bagi perusahaan produsen karena seolah-olah diperusahaan produsen semuanya ditentukan oleh uang atau level reseller bisa dibeli pakai uang bukan prestasi penjualan maka tindakan orang ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang masuk kategori melanggar hak subyektif dari pemilik merek, juga melanggar kewajiban hukum pelaku untuk memperoleh hak distribusi dulu sebelum melakukan distribusi atau penjualan.
- Bahwa Jika memiliki hak merek atas produk maka pihak yang memiliki merek atau yang memegang hak eksklusif mereknya tersebut dapat melakukan gugatan dan tuntutan kepada pihak lain. Pembuktian adanya hak atas merek adalah harus dibuktikan dengan sertifikat merek.
- Bahwa Skema piramid dalam perdagangan adalah hal yang berbeda dengan sistem reseller. Skema piramid dilarang sedangkan skema reseller adalah sah secara hukum.
- Bahwa Distributor besar dari suatu produk harus memiliki ijin dan penjual dibawah distributor besar disebut dengan reseller dan reseller harus memiliki perjanjian dengan distributor yaitu perjanjian reseller. Apabila tidak memiliki perjanjian reseller maka tidak diperbolehkan melakukan penjualan.
- Bahwa Pelanggaran etika bisnis dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah diberi materai cukup :

1. Fotokopi dari printer out order 147018 paymen via saldo tagihan costumer IP:158.140.167.114 tanggal 15-02-2020, diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi dari printer out chatting dari Line group reseller antara Tergugat dengan Admin penggugat, diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi dari printer out email milik istri Tergugat ttg percakapan tentang harga HET (harga eceran terendah) barang milik penggugat melalui admin penggugat , diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Print Out line Group Reseller antara penggugat di dalam group reseller dengan admin dari Penggugat, diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi Print out line tanggal 29 Agustus 2020 Pengakuan dan penyebaran berita tentang diberhentikannya Tergugat yang dilakukan oleh penggugat, diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi Printout transaksi pembayaran biling statemen tanggal 28 november 2019 dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi tentang Marveloux yang berisi tentang utang piutang dan pembagian jatah, diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi dari printout line group Penyebaran berit a berupa pencemaran nama baik, diberi tanda T - 8;
9. Fotokopi print out dari surat fisik line group, diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi dari asli surat bestempel basah dan ditanda tangani Penggugat dan Presdir cv jimms honey tentang Penghentian pendistribusian merk Jims Honey melalui kantor pos kepada istri penggugat, diberi tanda T - 10;
11. Fotokopi asli surat yang dibuat oleh penggugat berstempel basah dan tanda tangan penggugat serta bermatrei 6000 kepada Tergugat tentang larangan pendistribusian produk merk jims honey yang berisi tuduhan bohong, diberi tanda T - 11;
12. Fotokopi printout Rekening tahapan Bank BCA berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 12;
13. Fotokopi printout Rekening tahapan Bank BCA berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 13;
14. Fotokopi printout Rekening tahapan Bank BCA berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 14;

Halaman 22 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi printout Rekening tahapan Bank BCA berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 15;
16. Fotokopi printout Rekening tahapan Bank BCA berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 16;
17. Fotokopi printout Rekening tahapan Bank BCA berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 17;
18. Fotokopi printout Rekening tahapan Bank BCA berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 18;
19. Fotokopi printout Rekening tahapan Bank BCA berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 19;
20. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 20;
21. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 21;
22. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 22;
23. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 23;
24. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 24;
25. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 25;
26. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 26;
27. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 27;
28. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 28;
29. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 29;
30. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 30;
31. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 31;
32. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 32;

Halaman 23 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Fotokopi printout Rekening tahapan Xpresi Bank Bca berisi uang transfer pembayaran, diberi tanda T - 33;
34. Fotokopi sp lidik perihal permintaan keterangan pelapor (Tergugat) atas laporan Tindak Pidana UU IT pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 3 UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 ttg Informasi dan transaksi elektronik tentang pencemaran nama baik dan fitnah serta penghinaan yang diduga dilakukan Terlapor (Penggugat) di Ditreskrimsus Polda Jatim, nomor surat:K/5008/XII/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus Polda jatim, diberi tanda T - 34;
35. Fotokopi surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor surat B/319/IX/RES. 1.18/2023/Ditreskrimum, diberi tanda T - 35;
36. Fotokopi surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan nomor surat B/1830/SP2HP- 3/IX7RES.1.18/2023/Ditreskrimum, diberi tanda T - 36;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Para pihak dipersidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Februari 2024 dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis menunjuk Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini masuk dalam pertimbangan putusan sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisi tersebut, Penggugat memohon untuk : Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan di Jalan Kutisari Indah Utara VIII/26 Surabaya, serta atas aset-aset Tergugat minimal senilai tuntutan ganti rugi material dan immateril dalam Gugatan ini ;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan seperti tersebut di atas menjadi domain provisi ? ;

Menimbang, bahwa pengaturan tuntutan dan putusan provisi tidak diatur secara tegas melainkan secara implisit dalam pasal 180 ayat (1) HIR;



Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari diadakannya Lembaga provisi itu sendiri, yaitu untuk mengambil Tindakan-tindakan yang sifatnya segera dan bukan mengenai pokok perkara. Menurut Majelis tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara. Karena untuk dapat mengabulkan tuntutan dalam provisi yang dimintakan oleh Penggugat harus terlebih dahulu memeriksa pokok perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak ;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, ternyata juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian eksepsi – eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Gugatan Prematur (Niet Ontvankelijke verklaard) :

- Bahwa gugatan para penggugat setelah di cermati Tergugat dari posita dan petitum Gugatan penggugat adalah Prematur sesuai dengan Posita nomor 11 terungkap dalam pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Jatim sesuai nomor : nomor : LP /B/287/V/2023/SPKT/Polda Jawa Timur ,SP Sidik nomor SP.Sidik /195/IX/RES .1.18/2023 Ditreskrimum Polda Jatim tanggal 15 September 2023 sesuai dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP an Pelapor Tergugat melaporkan Terlapor (Penggugat) (Dalam Penyidikan) (vide :bukti surat kami ajukan saat pembuktian) dan sekarang sudah naik dari penyelidikan naik menjadi Penyidikan dan melihat fakta fakta dan peristiwa hukum tersebut harusnya Penggugat berupaya untuk membuktikan dirinya tidak terbukti melakukan Tindak pidana sesuai dengan laporan dari Tergugat dalam bentuk terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)dari Polda jatim selanjutnya melakukan Gugatan sehingga gugatan penggugat tidak disimpulkan merupakan Gugatan yang Prematur dan gugatan hanya mengalihkan dan atau niat menanguhkan kejaran dan Jeratan Pidana sesuai dengan laporan Polisi Tergugat terhadap Penggugat mohon majelis hakim pemeriksa perkara



menolak dan atau setidaknya memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)

2. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing yang jelas dan kabur

- Bahwa penggugat dalam memposisikan diri sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan kabur dikarenakan posisi penggugat adanya dua subyek hukum dan dualisme jabatan tapi menjadi satu sebagai penggugat (sesuai dengan gugatan penggugat di halaman depan gugatan yang berbunyi “ **CV Jimshoney Indonesia suatu badan Usaha dan Tunduk pada hukum Indonesia yang secara administrasi berkedudukan di Jakarta selatan dan dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yang bernama Hanny dalam Jabatannya sebagai Direktur dan Sherly Octavia selaku Persero Komanditer sehingga Keduanya bertindak untuk dan atas nama CV Jimshoney Indonesia** “ . Didalam Persero Comanditer seharusnya menurut UU Perseroan yang bertindak kedalam keluar Perseroan Komanditer adalah cukup direktur saja sebagai sekutu aktif dan Tidak benar anggota Perseroan Komanditer yang merupakan sekutu Pasif melakukan juga dan bertindak secara hukum melakukan upaya hukum perdata berupa gugatan dalam hal ini jelas sudah melanggar aturan UU perseroan siapa subyek hukum (**Recht person**) dan (**Naturlijk Person**) menjadi tidak jelas sebagai apa, bertindak sebagai apa dalam perkara ini dan dasar syarat gugatan secara Formil juga sudah dilanggar dan terkesan gugatan penggugat terkait subyek subyek hukum hukumnya dalam legal standingnya menjadi tidak jelas dan kesemuanya Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obsur Libbel) dan mohon majelis hakim menolak gugatan penggugat dan atau memutuskan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima .

3. Gugatan penggugat kurang pihak (plurium Litis Concorcium) :

- Bahwa para penggugat sangat tidak jeli dan terkesan asal menggugat dikarenakan para penggugat harus tahu bahwa dalam peristiwa hukum dan hubungan hukum yang mana terjadi sengketa hukum saat ini subyek subyek hukum bukanlah hanya Tergugat saja akan tetapi menurut fakta fakta hukumnya dalam peristiwa sengketa ada subyek subyek hukum yang masuk dan



ada didalamnya serta tidak ditarik juga sebagai Para Tergugat yaitu istri Tergugat dan adik ipar kandung Tergugat dan BCA(Hak Tanggungan) karena penggugat memasukan dalam Provisi ,melihat dan mengamati gugatan penggugat sudah terang benderang Gugatan Penggugat Kurang pihak dan terkesan membuat gugatan asal asalan dan tidak berdasarkan kepada fakta fakta dan peristiwa hukum serta subyek subyek hukum di dalam gugatan penggugat dan tidak memenuhi syarat syarat sebuah Gugatan (Syarat Fomil Gugatan) maka Mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan penggugat dan setidaknya memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Eksepsi dari Tergugat, karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat serta tanggapan Eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principals) ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan praktek eksepsi berupa kompetensi (Pengadilan) dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi kompetensi relative ;

1. Eksepsi kompetensi;
 - a. Tidak berwenang mengadili secara absolute;



Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain- lain) ;

b. Tidak berwenang mengadili secara relative;

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR");

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi-eksepsi yang mempermasalahakan :

1. Gugatan Prematur (Niet Ontvankaelijke verklaard)
2. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing yang jelas dan kabur
3. Gugatan penggugat kurang pihak (plurium Litis Concorcium)

maka untuk memutus eksepsi dari Tergugat harus disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Karena dalam eksepsi ini para pihak belum mengajukan bukti-bukti, maka eksepsi tersebut akan diputus dalam pokok perkara pada waktu para pihak sudah mengajukan bukti-bukti dan lagi pula bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi yang secara lengkap sebagaimana telah dimuat dalam jawabannya seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya Tergugat telah menolak dalil Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, maka baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti surat) dan saksi, karenanya terhadap bukti surat dan keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan, sedangkan terhadap surat bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, antara lain pokoknya mempermasalahkan adanya “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan kegiatan pendistribusian produk pada media elektronik tanpa izin dan melakukan jual beli level reseller yang tidak sah dan tanpa izin Penggugat, karena sejak tahun 2019 Tergugat diketahui mengklaim sebagai reseller resmi dari Penggugat dan melakukan penjualan produk-produk Jimshoney melalui online seperti Instagram, aplikasi Jimshoney Online, website Jimshoney Online dan pada aplikasi shoppee dan Tokopedia tanpa ada persetujuan dan izin dari Penggugat dan selain itu Tergugat juga BUKANLAH reseller resmi dari Jimshoney, dan Tergugat juga membentuk sistem reseller sendiri dengan berbagai level yaitu level Silver, Platinum, dan Gold tanpa ada pemberitahuan dan izin dari Penggugat dan yang lebih parah lagi Tergugat membuat sistem jual beli level reseller yaitu apabila para reseller ingin mendapatkan level/naik level tertentu maka harus membayar biaya tertentu kepada Tergugat, sedangkan sistem jual beli reseller ini bukan merupakan sistem yang resmi dari Penggugat dan sistem jual beli reseller buatan Tergugat sudah merugikan banyak pihak dan merusak reputasi dan nama baik dari Penggugat karena muncul stigma dari masyarakat atau reseller-reseller bahwa untuk menentukan level di Jimshoney Indonesia adalah didasarkan pada kemampuan membayar bukan pada prestasi penjualan, padahal pada perusahaan Penggugat seluruh penentuan level didasarkan pada prestasi masing-masing serta Tergugat juga melakukan tindakan-tindakan pengiklanan yang merugikan dan meresahkan reseller resmi dari Penggugat yaitu melampirkan link website dan link akun toko online milik Tergugat pada akun-akun online milik reseller resmi dari Penggugat sehingga Tergugat diuntungkan ketika para pelanggan membuka akun-akun milik reseller resmi Penggugat maka disana sudah terdapat link iklan milik Tergugat dan ketika para pelanggan mengakses/mengklik link tersebut maka otomatis akan masuk kepada akun milik Tergugat. Hal ini sangat meresahkan dan merugikan reseller resmi dari Jimshoney (Penggugat) dan hal ini merugikan Penggugat karena sebagai perusahaan Penggugat harus melindungi reseller resmi dan akibat Tergugat melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas adalah Tanpa Hak sehingga secara langsung mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, yang mana perbuatan

Halaman 29 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jelas melanggar hak subjektif dari Penggugat dan melanggar kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-15 dan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) Ahli ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-36 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan tentang Perbuatan Melanggar Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam 1365 KUH Perdata, haruslah ada perbuatan yang menimbulkan kerugian yang mana antara perbuatan dan kerugian adalah merupakan hubungan kausalitas serta harus memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;
3. Melanggar Kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagai kriteria, tidak semua kriteria harus terpenuhi, cukup satu, dua atau tiga diantaranya yang terbukti, sudah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Akta No. 32 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Jimshoney Indonesia tertanggal 14 Oktober 2016 membuktikan bahwa Penggugat adalah adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha salah satunya adalah perdagangan impor dan ekspor dan Penggugat adalah Pemegang Merek Jimshoney (vide bukti P-14 dan P-15) yang memiliki hak eksklusif atas merek Jimshoney untuk menggunakan merek Jimshoney pada setiap produk yang di produksi, didistribusikan, diserahkan kepada Reseller dan memberikan hak lainnya sesuai dengan kebutuhan usaha Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-10, P-11, dan P-12 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Reseller yang membuktikan bahwa setiap orang bisa menjadi reseller untuk mendistribusikan barang-barang merek Jimshoney dari CV Jimshoney Indonesia, akan tetapi Tergugat dipersidangan tidak dapat memperlihatkan ataupun menunjukkan yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Reseller tersebut, walaupun Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan telah beberapa kali membeli produk merk Jimshoney kepada Penggugat, dengan cara pembelian barang dipesan dahulu oleh Tergugat kepada Penggugat dan tertuang berapa nilai pembelian barang tersebut dan ditransfer oleh Tergugat ke rekening Penggugat dan Tergugat terima barang dan tidak ada larangan secara UU yang berlaku di NKRI untuk dijual lagi oleh Tergugat ke pihak manapun dengan cara apa pun kepada pihak lain jadi melihat hal ini secara Terminologi Bahasa jelas Tergugat adalah Reseler: dengan arti yaitu Menjual kembali dan pembelian transaksi tidak melawan hukum, melawan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa telah jelas barang yang dipesan / dibeli Tergugat tersebut adalah barang merek Jimshoney milik Penggugat (CV Jimshoney Indonesia) dan apabila akan mendistribusikan kembali kepada Konsumen, terlebih dahulu Tergugat harus menjadi Reseller resmi dari Penggugat (CV Jimshoney Indonesia) dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Reseller antara Tergugat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan penjualan produk jimshoney melalui website, aplikasi Play Store dengan nama Jimshoney Online, shopee dan Instagram, sedangkan Tergugat bukan reseller resmi dari Penggugat dan Tergugat tidak diberikan hak eksklusif oleh pemilik merek Jimshoney untuk melakukan distribusi serta Tergugat juga melakukan jual beli level reseller padahal pada sistem penjualan resmi dari Penggugat tidak ada jual beli level reseller, sehingga menimbulkan persepsi buruk dan keluhan dari reseller resmi kepada Penggugat (vide bukti P-7, P-8 dan P-9) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur bahwa *"barang dengan hak distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung"* dan apabila dikaitkan dengan perbuatan Tergugat, terbukti Tergugat bukan merupakan reseller resmi dari Penggugat

Halaman 31 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga tidak terdaftar sebagai reseller resmi dari Penggugat, maka tindakan-tindakan Tergugat yang telah mendistribusikan barang merek Jimshoney tersebut, adalah tidak sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 8 undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memiliki perjanjian penggunaan merek dengan pemilik merek Jimshoney yang terdaftar sehingga jelas seluruh perbuatan Tergugat yang mengaku sebagai reseller resmi dan memperjualbelikan produk tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar Hak Subjektif dari Penggugat berakibat timbul adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif merek Jimshoney, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya Penggugat membuktikan pokok gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti petitum angka 1 ini ternyata berkenaan dengan keseluruhan petitum, maka Majelis berpendapat bahwa petitum ini akan ditetapkan apabila keseluruhan petitum telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) mengenai tuntutan ganti rugi agar Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguntungkan Tergugat secara pribadi dan keuntungan tersebut seharusnya menjadi hak dari Penggugat karena Tergugat memperolehnya dengan cara melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai pemegang yang memiliki hak eksklusif atas merek Jimshoney, sedangkan nilai kerugian yang dituntut Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar



rupiah) adalah dari Pengakuan Tergugat sendiri, pada waktu Tergugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Oktober 2022, sebagaimana Bukti P-13 berupa Salinan Putusan No.1120/Pdt.G/2022/PN. Sby, pada halaman 4 poin 16, mendalilkan bahwa memiliki penghasilan dalam 2 Tahun adalah Rp.30.480.000.000,- (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dengan kata lain maka penghasilan Tergugat dalam 1 Tahun adalah Rp.15.240.000.000,- (lima belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan demikian wajar apabila Penggugat mendapatkan ganti rugi dari Tergugat tersebut sebesar Rp.15.240.000.000,- (lima belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), maka tuntutan Kerugian Materiil tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah), pada petitum angka 4 oleh karena tidak ada satu alat buktipun yang diajukan Penggugat untuk dapat membuktikan adanya kerugian Immateriil tersebut, maka tuntutan tentang kerugian Immateriil harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan angka 5 (lima) mengenai permintaan uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim memandang bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan permintaan uang paksa (dwangsom) tersebut. Oleh karena itu petitum angka 5 (lima) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sah sita jaminan, dalam hal ini oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara aquo, Pengadilan tidak menerbitkan Penetapan terkait sita jaminan, maka petitum angka 6 (empat) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh), agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoertbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, Majelis berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal 180 HIR tersebut bukan suatu keharusan untuk mengabulkannya dan Majelis hakim memandang bahwa dalam perkara aquo tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa tentang Tuntutan Penggugat pada petitum nomor 7, yaitu agar Tergugat tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan, dalam hal ini oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan, oleh karena telah terbukti bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,



maka Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian petitum nomor 7 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Rekonvensi yang diajukan Tergugat sebagai gugat balasan/gugat balik (Vide Pasal 132 a ayat (1) HIR jo 157 RBg,) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat dengan demikian beralasan untuk diperiksa (Vide Pasal 132b HIR jo 158 RBg), dengan memperhatikan tujuan dari adanya rekonvensi antara lain menegakkan Asas Peradilan Sedehana, menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, mempermudah pemeriksaan serta menghindari putusan yang saling bertentangan, Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi a quo, maka kedudukan pihak yang semula sebagai Penggugat dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat I dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Konvensi dalam pokok perkara berlaku juga dan diambil alih dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan bukti-bukti dalam gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang telah diajukan dalam Konvensi sama dengan bukti yang diajukan dalam Rekonvensi, yang mana bukti tersebut telah dipertimbangkan dimuka dan diambil alih dijadikan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara telah dapat membuktikan sebagian dalil



gugatannya, dengan demikian gugatan Rekonpensi sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah dikabulkan sebagian, maka dalam perkara ini Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah, karenanya sesuai dengan Pasal 181 ayat 1 HIR, Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Konpensi :

▪ **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

▪ **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp870.000,00(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 oleh kami Arlandi Triyogo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Yoes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartyarso, S.H., M.H., dan Arwana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi kepada para pihak dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H

Arwana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	95.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	705.000,-
- Biaya PNP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	870.000,-

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 36 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby